

PRADUGA TAK BERSALAH DAN PRADUGA BERSALAH DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA OLEH KEPOLISIAN

Manuel Defender Nakamnanu
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: manueldefender06@gmail.com

disampaikan November 2023 – ditinjau Desember 2023 – diterima Desember 2023

Abstract

The presumption of innocence is one of the principles that provides legal protection for suspects and defendants in the process of enforcing criminal law, but there is also a view that states that in the investigation process it would be more appropriate to apply the presumption of guilt, therefore in this paper the author will further examine the application of the presumption of innocence and presumption of guilt in the criminal law enforcement process in Indonesia by the Police. To answer these problems, the author uses the research method of library research, namely research that utilizes library sources to obtain data in a study. The method of approach is conceptual (conceptual approach) by studying the principles, theories, doctrines, and principles related to the presumption of innocence and the presumption of innocence, and from the results of the research the author concludes that the presumption of innocence must actually be applied in the examination process at the investigation level.

Keywords: *Criminal Law Enforcement; Presumption of Innocence; Presumption of Guilt; Police.*

Intisari

Praduga tak bersalah merupakan salah satu asas yang memberikan perlindungan hukum bagi tersangka maupun terdakwa dalam proses penegakan hukum pidana, akan tetapi terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa justru dalam proses penyidikan akan lebih tepat jika menerapkan asas praduga bersalah, oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan asas praduga tak bersalah dan praduga bersalah dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia oleh Kepolisian. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian.

Metode pendekatan secara konseptual (*conseptual approach*) dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, doktrin, maupun prinsip yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan praduga tak bersalah, dan dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah sejatinya wajib diterapkan dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana; Praduga Tak Bersalah; Praduga Bersalah; Kepolisian.

A. Pendahuluan

Memperhatikan dengan seksama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara keseluruhan, terutama redaksi dan isi yang terkandung dalam konsideran dan yang terdapat pula pada penjelasan umum, pada butir 3 dapat dilihat latar belakang diadakannya KUHP sebagai acuan dalam hukum pidana formil. Latar belakang yang menjadi semangat dalam KUHP tersebut perlu dipahami dan dipedomani bagi semua aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang hukum pidana. Pengingkaran terhadap semangat yang ada dalam KUHP tersebut dapat berakibat pada tidak tercapainya sasaran serta tujuan dan prinsip yang dicita-citakan.

Landasan motivasi menjadi kompas pengarah bagi setiap mereka yang melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana dalam penerapan dan penafsiran yang tersirat pada KUHP. Setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan fungsi penegakan hukum pidana secara konkret harus dikaitkan dan diuji dengan landasan motivasi KUHP secara integral dengan semua landasan motivasi tersebut, Hal tersebut memberi makna bahwa rumusan KUHP merupakan bagian yang utuh termasuk di dalamnya seluruh tujuan dan cita-cita KUHP, sehingga dalam penegakan hukum pidana aparat penegak hukum tidak boleh memisahkan

antara rumusan KUHAP dari cita-cita serta tujuan KUHAP itu sendiri termasuk di dalamnya nilai-nilai filosofis dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan filosofis KUHAP sebagaimana tercantum dalam huruf a konsideran yang tidak lain adalah Pancasila terutama adalah sila ketuhanan dan kemanusiaan. Berkaitan dengan sila ketuhanan dalam pelaksanaannya, KUHAP menempatkan posisi yang sejajar antara aparat penegak hukum dan tersangka/terdakwa adalah sama di hadapan Tuhan yang merupakan ciptaan Tuhan. Hal tersebut mempunyai dampak, yaitu bahwa dengan adanya kesamaan tersebut maka sudah sepatutnya tidak boleh ada perbedaan hak asasi di antara sesama manusia dan terhadap hak asasi tersebut perlu untuk dilindungi dan dipertahankan. Dari sudut pandang landasan sila kemanusiaan yang adil dan beradab lebih diutamakan pada prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tersangka/terdakwa harus diperlakukan dengan melihat harkat dan martabat serta harga diri sebagai subjek hukum atau dengan kata lain tidak boleh diperlakukan sesuka hati.

Landasan filosofis yang termuat dalam KUHAP juga menggambarkan dari prinsip/asas yang tercantum dalam KUHAP itu sendiri. Asas inilah yang selanjutnya menjadi penunjuk arah serta pedoman bagi para aparat penegak hukum berkaitan dengan penerapan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP. Salah satu asas yang mencerminkan landasan filosofis dari KUHAP itu sendiri adalah asas praduga tak bersalah atau yang dikenal dengan istilah *presumption of innocent* yang mempunyai konsekuensi bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah dipandang sebagai aspek fundamental dalam prosedur pidana yang diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia.¹ Kehadiran asas *presumption of innocent*

¹ Anthony Davidson Gray, "The Presumption Of Innocence Under Attack", *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 20, No. 4, 2017, hlm. 569-615.

sebagai komitmen dari KUHAP untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa. Di Indonesia, asas praduga tak bersalah sudah ada dalam konstitusi sejak masih berbentuk negara federal pada tahun 1949. Konstitusi Federal Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dalam Pasal 14 ayat (1).² Bertolak dari pendapat tersebut menurut J.E Sahetapy, asas *presumption of innocent* apabila dijadikan sebagai patokan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian maka akan menjadi sangat mustahil polisi bisa menangkap atau menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana oleh karena itu seharusnya yang berlaku bagi kepolisian adalah asas *presumption of guilt*, di sisi lain dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 1 huruf c menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai, lantas bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian tersebut,³ selain itu dalam hal apakah asas praduga tak bersalah dapat diterapkan dan dalam hal apakah asas praduga bersalah diterapkan, serta apakah penerapan asas praduga bersalah merupakan pengingkaran terhadap asas praduga bersalah. Melihat pada latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan kajian tentang tentang penerapan asas praduga tak bersalah dan praduga bersalah dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia oleh Kepolisian.

B. Pembahasan

Asas hukum dalam kaitannya dengan hukum mempunyai kedudukan yang sangat mendasar serta penting bagi hukum itu sendiri. Asas hukum sendiri oleh Satjipto Rahardjo dianggap sebagai jantungnya peraturan hukum,⁴ Asas hukum juga mempunyai kedudukan sebagai norma dasar yang selanjutnya oleh hukum dijabarkan

² Aristo Pangaribuan, "Innocent Until Presented", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 344-360.

³ J. E Sahetapy, 1995, *Asas Praduga Bersalah*, Sespim Pol, Lembang, hlm. 25.

⁴ Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 89.

dalam ketentuan-ketentuan hukum positif serta keberadaan asas itu sendiri tidaklah berasal dari suatu aturan yang lebih umum. Menurut Van Eikeme Hommes, asas hukum dalam kedudukannya terhadap hukum itu sendiri harus dipandang sebagai petunjuk atau dasar-dasar umum bagi hukum yang berlaku dan tidak boleh dilihat sebagai norma hukum yang bersifat konkret.⁵ Dalam pembentukan hukum positif, asas hukum ditempatkan sebagai arah/petunjuk.

Asas dan kaidah merupakan unsur mutlak dari hukum atau dengan kata lain merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Asas hukum merupakan bagian yang sangat vital dalam hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶ Kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat akan semakin kuat dan bermakna apabila asas hukum semakin dipertahankan dalam suatu hukum. Asas-asas hukum juga mempunyai kedudukan sebagai ungkapan bersifat umum yang bersumber asal dari keyakinan manusia yang hidup berkelompok serta kesadaran hukum.⁷

Dalam pengadilan pidana/peradilan, terdapat asas penting yang disebut praduga tak bersalah yang telah diadopsi secara internasional untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hukum memberikan perlindungan kepada semua manusia, termasuk kepada pelaku tindak pidana.⁸ Asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas hukum yang fundamental dan penting sebagai penunjuk arah dalam penegakan hukum pada peradilan pidana. Praduga tak bersalah menekankan bahwa untuk kepentingan tegaknya hukum dalam perkara pidana, perlu didasarkan pada praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah juga merupakan asas

⁵ Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Gumung Mulia, Jakarta, hlm. 49.

⁶ O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, hlm. 131.

⁷ Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 73.

⁸ Go Lisanawati, "The Existence Of Presumption Of Innocence Principle In Indonesian Anti-Money Laundering Law", *International Workshop Proceedings*, School of Law, Vietnam National University, Hanoi, 24 July 2020, hlm. 419.

yang telah berlaku secara universal atau dengan kata lain tidak hanya berlaku secara nasional namun juga dikenal secara internasional.⁹

Asas praduga tak bersalah yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia dalam penerapannya juga memberikan pengaruh pada proses pembuktian pada peradilan pidana, yaitu berkaitan dengan beban pembuktian (*the burden of proof*), asas praduga tak bersalah memberikan kewajiban kepada penuntut umum untuk membuktikan tentang kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didalilkan sebelumnya dan bukan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa terdakwa juga dalam proses pembuktian pada peradilan pidana berusaha untuk membuktikan semua dalil bantahannya. Namun, hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum dalam hal ini peradilan pidana.¹⁰ Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah menghendaki diadopsinya asas persamaan kedudukan yang tercermin dari pemberian kesempatan yang sama antara penuntut umum dan terdakwa.¹¹

Sejalan dengan pendapat tersebut, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah dimaknai bahwa dakwaan formal terhadap seseorang bukanlah bukti kesalahan. Pada kenyataannya, seseorang dianggap tidak bersalah dan pemerintah memiliki beban untuk membuktikan bahwa orang tersebut bersalah tanpa keraguan. Prinsip dasar ini dapat ditemukan dalam hukum kasus yang terjadi di Amerika pada tahun 1895. Ketika Hakim White menulis dalam opininya untuk Mahkamah Agung dalam kasus *Coffin v. United States*, prinsip bahwa ada praduga tak bersalah yang menguntungkan terdakwa adalah hukum yang tidak diragukan lagi, aksiomatis dan mendasar, dan penegakannya terletak pada fondasi administrasi hukum

⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Ahmad Ali, 2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta, hlm. 54.

¹¹ Putu Edy Sukaryawan, dkk., "Legal Protection for Suspect on Sexual Harassment Against Children with Disabilities at The Examination Stage", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 83-89.

pidana. Meskipun asas praduga tak bersalah tidak tercantum dalam *Bill of Rights* Konstitusi Amerika Serikat, asas ini dianggap sebagai asas yang tak terbantahkan dan fundamental dalam yurisprudensi Amerika Serikat.¹²

Penerapan asas praduga tak bersalah memberikan dampak positif berkaitan dengan pemberian jaminan HAM bagi tersangka/terdakwa agar dapat diperiksa dengan teliti dan bertahap. Dalam pemeriksaan proses pidana, tersangka/terdakwa wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah berdasarkan bukti dan keyakinan hakim hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP.¹³ Hak asasi manusia itu sendiri merupakan prinsip yang diterima secara luas sebagai nilai-nilai yang disepakati secara umum yang ada untuk menjamin martabat manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia di seluruh dunia.¹⁴

Unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah adalah asas utama berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat yang diterapkan dalam proses hukum yang adil (*due process of law*) wajib mencakup sekurang-kurangnya:

- 1) perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara; 2) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; 3) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan 4) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh- penuhnya.¹⁵

Lebih jauh lagi, Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dengan adanya asas praduga tidak bersalah, dalam pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa maka:

¹² Marie Van Nostrand, "Our Journey Toward Pretrial Justice", in *Federal Probation*, Vol. 71, No. 2, 2007, hlm. 20-25.

¹³ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 82.

¹⁴ L. Van der Ploeg dan F. Vanclay, "A Tool for Improving The Management Of Social And Human Rights Risks At Project Sites: The Human Rights Sphere", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 14, No .2, 2017, hlm. 4072-4084.

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2004, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 276.

1) hak kedudukan dan martabat tersangka harus tetap dihormati dengan perlakuan yang wajar; 2) pemeriksaan tidak boleh mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan itu dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diusut; dan 3) hakim harus bertindak adil dan sebijaksana mungkin, dalam arti tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif, baik secara langsung ataupun tidak berkenaan dengan diri terdakwa.¹⁶

Keberadaan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana memberikan jaminan bahwa proses pemeriksaan dapat dilakukan secara adil dan berimbang tanpa menyudutkan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga dengan demikian proses penegakan hukum pidana bisa sejalan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan harkat serta martabat tersangka/terdakwa dan sebaliknya kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan dari adanya perlindungan harkat dan martabat tersangka tersebut. Oleh karena itu, menjadi tugas dari aparat penegak hukum untuk menjaga keseimbangan tersebut dalam setiap proses penegakan hukum sehingga sebisa mungkin mengakomodir kedua kepentingan tersebut.¹⁷

Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, M Yahya Harahap menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah jika ditinjau baik dari segi prosedur penyidikan maupun prosedur yuridis dikenal dengan istilah prinsip akusator yang mengisyaratkan bahwa kedudukan tersangka/ terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan haruslah¹⁸:

(1) Adalah subjek, bukan objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. (2) Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

¹⁶ Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 187.

¹⁷ O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, hlm. 374.

¹⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40-41.

Asas praduga tak bersalah yang dicantumkan dalam KUHAP secara langsung menjadi penunjuk arah serta pedoman yang seharusnya diikuti oleh para aparat penegak hukum sehingga dengan adanya penerapan asas praduga tak bersalah tersebut diharapkan dapat mengutamakan prinsip akusator dalam melaksanakan proses penegakan hukum dengan mentiadakan tindakan-tindakan yang bersifat *inquisitor*, tindakan tersebut sudah selayaknya dihindari karena jelas menciderai hak-hak tersangka/terdakwa dengan memposisikan tersangka/terdakwa bukan sebagai subjek pemeriksaan melainkan sebagai objek pemeriksaan. Dengan demikian, dimungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka/terdakwa.

Sebelum diberlakukannya KUHAP sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu diberlakukan *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). Dalam HIR inilah dikenal adanya prinsip *inkuisitor*, penerapan prinsip tersebut secara tidak langsung telah menutup ruang bagi tersangka untuk mempertahankan hak dan kebenarannya serta melakukan pembelaan diri. Prinsip *inkuisitor* tersebut juga menyebabkan adanya tindakan aparat penegak hukum yang memperlakukan tersangka/terdakwa dengan disamakan seperti orang yang telah divonis bersalah oleh hakim sejak tahap awal pemeriksaan. Keadaan yang demikian kerap terjadi dalam proses penegakan hukum periode HIR akibat dari adanya hal tersebut menjadikan kebenaran materiil yang dicari dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri menjadi tidak terwujud/tercipta dikarenakan tersangka/terdakwa sebelumnya telah direduksi hak-haknya termasuk di dalamnya hak untuk membela diri sehingga yang nampak di persidangan hanyalah kebenaran yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan kebenaran menurut pihak tersangka/terdakwa sama sekali tidak dapat tersampaikan. Kehadiran prinsip praduga tak bersalah jelas tidak bisa terlepas dari adanya pembaharuan hak-hak dari pada tersangka/terdakwa yang diatur dalam

KUHAP. Pembaharuan hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP tersebut ditujukan guna menyempurnakan prinsip *akusator* dalam pemeriksaan pidana. Hak-hak tersebut sejatinya harus dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses pemeriksaan kepada tersangka/terdakwa mulai dari tahap awal pemeriksaan.

Dalam menjelaskan makna asas praduga tak bersalah, masalah pertama yang muncul adalah sifatnya yang paradoksal. Sifat paradoksal dari asas praduga tak bersalah ditangkap dengan baik dalam kata-kata Weigend bahwa asas ini bertentangan dengan pengalaman dan intuisi. Bagaimanapun juga, asas praduga tak bersalah seharusnya berlaku untuk orang-orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, *prima facie* ada kontradiksi konseptual yang mendalam antara menganggap seorang tersangka tidak bersalah di satu sisi, dan fakta bahwa tersangka adalah seseorang yang memiliki praduga bersalah yang masuk akal.¹⁹ Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh J.E Sahetapy yang memandang asas praduga tak bersalah mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pandangan-pandangan yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut J.E. Sahetapy penerapan asas praduga tak bersalah adalah tindakan tepat apabila diterapkan oleh polisi. Dalam hal ini, kedudukannya sebagai penyidik, jika asas ini dijadikan sebagai patokan maka akan terlihat sangat bertentangan dengan tugas polisi itu sendiri dalam hal melakukan penangkapan maupun penahanan.²⁰ Dengan demikian, asas yang seharusnya berlaku bagi polisi adalah asas praduga bersalah dengan bertindak polisi bukan berarti orang tersebut memang sudahlah harus divonis bersalah. Tidaklah demikian keadaanya, sebagai seorang professional dengan naluri berdasarkan praduga bersalah sebagai kompas tindakannya maka tentu sebelum polisi ia dengan sendirinya sudah menumpulkan informasi dan bahan bukti lainnya untuk bertindak.²¹

¹⁹ T. Weigend, "Assuming that the Defendant is not Guilty: The Presumption of Innocence in the German System of Criminal Justice", *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 8 No. 2, 2014, hlm. 287.

²⁰ J.E Sahetapy, *Lo.Cit.*

²¹ *Ibid.*

Berdasarkan naluri dan bukti yang sudah dikumpulkan itu dan sebagai seorang professional dengan pengalaman bertahun-tahun, akan dengan mudah mengkonfortasi sang pelaku dengan apa yang telah dipersiapkan dengan baik. Jadi bukan sebaliknya, ditahan dulu baru dipaksa atau disiksa untuk mengaku. Proses seperti itu jelas mengindikasikan bahwa polisi yang demikian bukan polisi yang professional atau rambu-rambu hukum yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP telah dilecehkan, atau dapat pula dikatakan bahwa hak asasi manusia telah diperkosa. KUHAP diadakan bukan semata-mata untuk kepentingan terdakwa, meskipun di dalamnya ada ketentuan-ketentuan untuk tersangka atau tertuduh. KUHAP diadakan terutama untuk memberikan pedoman dan pengarahan, antara lain kepada polisi untuk bermain sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada.

Selaras dengan pendapat J. E Sahetapy, Zainal Arifin Mochtar, dan Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa hakim dalam mengadili perkara pidana wajib menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai dasar pijakan.²² Hal tersebut sesuai dengan asas yang menyatakan *juratores debent esse vicini, sufficientes est minus suspecti* yang berarti hakim harus berpegangan pada kebenaran dan bebas dari segala kecurigaan. Dari pendapat tersebut terlihat seolah-olah asas praduga tak bersalah lebih diutamakan bagi hakim dan bukan bagi polisi maupun jaksa.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia selain dikenal adanya asas praduga tak bersalah, dikenal juga adanya asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), asas praduga bersalah itu sendiri bermakna bahwa seseorang dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan dalam penerapan asas praduga bersalah tersebut juga berlaku asas *old maxim, in odium spoliatoris omnia praesumuntur* artinya terhadap orang yang dituduh selalu ada prasangka buruk sehingga dengan demikian nampak seolah-olah

²² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta Pusat, hlm. 162-163.

antara asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah merupakan dua hal yang saling bertentangan dan tidak sejalan.²³

Salah satu negara yang dengan keras menggeser keberlakuan asas praduga tak bersalah menjadi asas praduga bersalah sebelumnya pernah dilakukan di negara Inggris. Pada bulan Agustus 2014, Walikota London menyarankan agar hukum pidana Inggris diubah untuk menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok jihadis Negara Islam (ISIS). Sehubungan dengan warga negara Inggris yang melakukan perjalanan ke wilayah perang tertentu seperti Suriah dan Irak: Hukum membutuhkan perubahan yang cepat dan kecil sehingga ada praduga yang dapat dibantah bahwa semua orang yang mengunjungi wilayah perang tanpa memberi tahu pihak berwenang (Inggris) telah melakukan hal tersebut untuk tujuan teroris, dari penjelasan tersebut secara tidak langsung mengartikan bahwa asas praduga bersalah seolah-olah merupakan kebalikan/perlawanan terhadap asas praduga tak bersalah.²⁴

Menurut Marie Obidzinski meskipun asas praduga bersalah dapat dianggap sebagai teori dan tidak realistis, kami percaya bahwa akan sangat membantu jika kita mempertimbangkan kasus yang berlawanan ini untuk memahami atas dasar apa asas praduga bersalah dapat dibenarkan.²⁵ Selain itu, ada beberapa situasi di mana asas praduga bersalah diterapkan, yang pertama berkaitan dengan penahanan pra-peradilan, yaitu praktik penahanan seseorang dengan tujuan untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran. Hal ini mungkin bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah. Penahanan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut secara inheren merusak asas praduga tak bersalah dan menyatakan bahwa argumen yang menyatakan bahwa tahanan akan melakukan pelanggaran lebih lanjut

²³ *Ibid*, hlm. 27.

²⁴ Pamela R. Ferguson, "The Presumption of Innocence and Its Role In The Criminal Process", *Criminal Law Forum*, Vol. 27, 2016, hlm. 131–158.

²⁵ Marie Obidzinski dan Yves Oytana, "Presumption Of Innocence and Deterrence", *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, Vol. 176, No. 2, 2020, hlm. 377-412.

mencerminkan praduga bersalah dan penilaian negatif terhadap karakternya. Beberapa negara bagian menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah, yaitu beberapa bukti yang kredibel (atau istilah yang serupa) untuk memperkuat kasus setelah penyelidikan, sementara negara bagian lain menetapkan standar yang lebih tinggi, yaitu bukti-bukti yang lebih banyak. Dengan standar sejumlah bukti yang kredibel, pengadilan dapat memutuskan untuk membuktikan tuduhan pelecehan dan penelantaran meskipun keyakinannya bahwa tuduhan tersebut benar lebih rendah dari 50% yang mengimplikasikan adanya praduga bersalah.²⁶

Untuk menjawab persoalan tentang apakah memang benar bahwa asas praduga tak bersalah tidak ditujukan untuk polisi dikarenakan adanya asas praduga bersalah yang menurut J.E Sahetapy lebih tepat untuk diterapkan oleh polisi²⁷ maka perlu terlebih dahulu dikaji mengenai sejarah dari asas praduga bersalah itu sendiri untuk mempelajari tentang perkembangan asas praduga tak bersalah penulis mencoba untuk memahami asas praduga tak bersalah melalui sejarah konsep proses hukum di Amerika yang telah berhasil membawa asas praduga tak bersalah dari sesuatu yang samar-samar menjadi sesuatu yang lebih konkret.²⁸

Klausul *due process* merupakan dasar dari prosedur hukum pidana dan pada gilirannya merupakan inti dari jaminan konstitusional yang diberikan kepada warga negara. Amandemen kelima dan keempat belas Konstitusi Amerika menyatakan bahwa baik pemerintah federal maupun negara bagian mana pun tidak boleh merampas kehidupan, kebebasan, atau hak milik seseorang tanpa proses hukum yang adil. Meskipun merupakan bagian penting dari konstitusi saat ini, pemahaman modern tentang proses hukum berasal dari sintesis hukum Inggris dan Amerika.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ J.E.Sahetapy, *Op.Cit.*

²⁸ Shima Baradaran, "The Presumption of Punishment", *Crime Law and Philos*, Vol. 8, No. 2, 2014, hlm. 391-406.

²⁹ *Ibid.*

Referensi paling awal mengenai konsep proses hukum dapat ditemukan dalam Magna Carta, Bab tiga puluh sembilan dari dokumen dasar tersebut berbunyi:

Tidak ada orang merdeka yang akan ditangkap atau dipenjara atau dibuang atau diasingkan atau dengan cara apa pun dimusnahkan dan kami juga tidak akan mendatangi atau mengutusnya, kecuali dengan keputusan yang sah dari rekan-rekannya atau oleh hukum negara.

Frasa kunci menurut hukum negara menjadi identik dengan konsepsi awal tentang proses hukum. Awalnya dibentuk sebagai perjanjian damai antara para baron Inggris dan raja mereka, proses hukum didasarkan pada tradisi Inggris dan mencakup deklarasi aturan, hak, dan kebebasan untuk memperbaiki kejahatan tertentu yang dilakukan oleh raja yang terlalu berkuasa.³⁰ Sebelum disahkannya Magna Carta, Raja John memiliki kewenangan yang luas dan tidak terkendali untuk menangkap dan memenjarakan siapa saja tanpa penjelasan atau upaya hukum dan pemenjaraan sewenang-wenang merupakan hal yang biasa terjadi.³¹

Untuk tujuan proses hukum, Magna Carta lebih dari sekadar daftar solusi yang dicari untuk keluhan-keluhan individu.³² Beberapa baron memiliki tujuan kebijakan yang lebih luas³³ yang bermaksud untuk menciptakan sistem hukum yang melindungi hak-hak kelompok masyarakat yang lebih luas. Jaminan bahwa seseorang akan dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah oleh juri yang terdiri dari rekan-rekan sejawatnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut telah mencakup proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, sebagian dari dasar proses hukum dan sepupunya, praduga tak bersalah, ditetapkan dalam Magna Carta. Jaminan Magna Carta pada dasarnya tetap utuh selama bertahun-tahun³⁴. Pada akhirnya, frasa *due process of law* menggantikan the law of the land dan setelah itu Lord

³⁰ Victor Tadros, "Rethinking the presumption of innocence", *Crime Law and Philos*, Vol. 1, No. 2, 2007, hlm. 193-213.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Coke menyatakan bahwa frasa tersebut secara efektif adalah satu dan sama dalam hal hak-hak yang mereka jamin. Meskipun terlihat belum sempurna, keyakinan Lord Coke sangat revolusioner dan telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sistem hukum. Dokumen penting lainnya dari Inggris yang mempengaruhi pemahaman Amerika tentang proses hukum adalah *Petition of Right* tahun 1628. Pada tahun 1625, Raja Charles I mewarisi takhta dan terperosok ke dalam perang yang mahal. Untuk membiayai kegiatan militer Inggris, Charles menetapkan pajak yang tidak disetujui oleh undang-undang dan memenjarakan tanpa jaminan dan tanpa pengadilan bagi mereka yang menolak untuk membayar. Pajak-pajak yang tidak disetujui ini terbukti memberatkan dan pada tahun 1628, Parlemen bersatu untuk membuat daftar keluhan terhadap Charles. Dalam apa yang disebut Petisi Hak, badan legislatif menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, apa pun harta atau kondisinya, yang boleh diusir dari tanah atau rumah tapaknya, atau ditangkap, atau dipenjara, atau dicabut haknya, atau dihukum mati, tanpa dihadapkan pada proses hukum yang adil. *Petition of Right* mempengaruhi dokumen-dokumen berikutnya, termasuk *Bill of Rights* Inggris dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Selain itu, Magna Carta dan jaminan proses hukum *Petition of Right* jika digabungkan menjadi dasar bagi pemahaman Amerika bahwa proses hukum tidak mengizinkan hukuman tanpa proses yang diperlukan dan dengan demikian tidak ada perampasan kebebasan atau pemenjaraan tanpa pengadilan.³⁵

Berdasarkan pada sejarah konsep proses hukum di Amerika, asas praduga tak bersalah dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, perlindungan hukum itu sendiri merupakan suatu tindakan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga

³⁵ John F. Stinneford, "The Original Meaning of 'Unusual': The Eighth Amendment as A Bar to Cruel Innovation", *Northwestern University Law Review*, Vol. 102, No. 4, 2008, hlm. 1781.

negara.³⁶ Perlindungan hukum bagi tersangka tersangka/terdakwa merupakan perwujudan dari pengakuan HAM yang melekat pada setiap individu tanpa terkecuali. Akan tetapi, dalam perkembangannya apakah penerapan asas praduga tak bersalah lantas harus diterapkan secara kaku sebagaimana yang telah dijelaskan tanpa adanya pengecualiann? Untuk beberapa hal dan untuk kepentingan demokrasi maka asas praduga dapat dikesampingkan menurut Victor Tadros di Amerika setelah adanya peristiwa 9/11 tindakan terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang oleh karena akibat yang ditimbulkan sedemikian rupa parahnya termasuk terhadap demokrasi maka perlu adanya tindakan yang bisa melanggar asas praduga tak bersalah.³⁷ Victor Tadros juga menyatakan:

*To interfere with the presumption of innocence only if no democratic society could function without interfering with the right in this regard and to this degree. This is one way of understanding the contrast between necessity and proportionality. Interference is necessary only if it would be impossible for a democratic society to function without it.*³⁸

Interferensi terhadap asas praduga tak bersalah dapat dilakukan apabila pelanggaran tersebut bersifat non-stigmatis dan hanya membawa hukuman finansial. Sebagai contoh, pelanggaran parkir dengan tanggung jawab yang ketat dapat dianggap mengganggu asas praduga tak bersalah. Hal tersebut mungkin dapat dibenarkan karena tidak mungkin untuk mengatur pelanggaran parkir jika tantangan terhadap vonis diperbolehkan dengan alasan tidak adanya *mens rea*, hanya karena alasan biaya. Kurangnya stigma dan denda yang hanya berupa uang dapat membuat gangguan terhadap asas praduga tak bersalah di sini dapat dibenarkan dengan alasan kegunaan dalam kasus-kasus tersebut, hal ini dapat diperdebatkan karena pelanggaran semacam

³⁶ Puspita Ratnasari dan Adya Paramita Prabandari, "Legal Protection of the Rights of Suspects in Criminal Case Investigation Process in Human Rights Perspective", *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 05, 2022, hlm. 5051-5054.

³⁷ Victor Tadros, *Loc. Cit.*

³⁸ *Ibid.*

itu bukanlah apa yang dapat kita sebut sebagai pelanggaran pidana yang sebenarnya, melainkan peraturan.³⁹

Selanjutnya berdasarkan pada pembahasan di atas, penulis mencoba untuk menjawab apakah asas praduga tak bersalah sebenarnya secara tidak langsung akan menghambat atau bahkan bertentangan dengan proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam tahap penyidikan oleh penyidik. Penyidikan itu sendiri menurut KUHAP adalah:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidikan itu sendiri dilaksanakan guna memperoleh keyakinan bagi penyidik tentang siapa yang diduga melakukan tindak pidana dengan didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan.⁴⁰

Untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah asas praduga tak bersalah sebenarnya secara tidak langsung akan menghambat atau bahkan bertentangan dengan proses penegakan hukum di Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh J.E Sahetapy. Jika dilihat dari sejarah munculnya asas praduga bersalah melalui sejarah konsep proses hukum di Amerika terlihat bahwa kehadiran asas praduga tak bersalah sebenarnya ditujukan pada perlindungan hak asasi daripada para tersangka dan melihat dari pada tujuannya tersebut dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi tersangka di Indonesia. Berdasarkan KUHAP, jelas dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi tersangka sudah sepatutnya dilaksanakan mulai dari tahap awal pemeriksaan terhadap tersangka mulai dari penyelidikan hingga putusan. Di sisi lain, dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 1 huruf c menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai

³⁹ Victor Tadros dan Stephen Tierney, "The Presumption of Innocence and the Human Rights Act", *The Modern Law Review*, Vol. 67, No. 3, 2004, hlm. 402-434.

⁴⁰ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 1 huruf c serta Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan pada frasa disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan maka dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah sejatinya harus dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan. J. E Sahetapy dalam komentarnya terhadap asas praduga tak bersalah juga menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan upaya penangkapan serta penahanan dilandaskan pada asas praduga bersalah.

Pelaksanaan penangkapan dan penahanan sebagai upaya paksa dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian yang diawali dengan adanya suatu penetapan tersangka, tersangka sendiri merupakan orang yang “diduga” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan”, lantas apakah makna kata “diduga” dalam KUHAP yang dipakai untuk mendefinisikan arti tersangka tersebut dapat dikatakan telah mengingkari asas praduga tak bersalah, perlu di pahami terlebih dahulu bahwa praduga tak bersalah dimaknai bahwa “setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dari pengertian tersebut jika kita tafsirkan secara gramatikal, yang dilarang dalam asas praduga tak bersalah adalah berupa tindakan “dianggap” dan bukan “diduga” sebagaimana yang digunakan dalam mendefinisikan pengertian tersangka, sehingga

dari penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka itu sendiri tidaklah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah selama berdasarkan pada sebuah dugaan yang diperoleh dari adanya bukti permulaan.

Dugaan berdasarkan pada bukti permulaan yang dipakai sebagai dasar dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka juga wajib dipenuhi dalam melakukan upaya paksa lainnya termasuk di dalamnya penangkapan dan penahanan. Upaya paksa apapun itu dalam proses penegakan hukum pidana selalu dibatasi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal tersebut guna mencegah adanya peningkaran atas asas praduga tak bersalah tersebut. Upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana yang dilakukan tanpa memngindahkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHAP itulah yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah, bahkan dalam keadaan tertangkap tangan sekalipun, asas praduga tak bersalah juga harus diterapkan.⁴¹

Penafsiran secara berlebihan terhadap asas praduga tak bersalah juga ditemukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), penafsiran yang berlebihan tersebut menjadikan makna praduga tak bersalah itu sendiri seolah-olah menjadi sangat rancu dan luas, ada juga yang berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah menjadikan seseorang tidak boleh ditetapkan sebagai tersangka sehingga terhadap orang tersebut tidak dapat dilakukan upaya paksa untuk kepentingan penegakan hukum seperti penangkapan dan penahanan. Pendapat tersebut menganggap bahwa upaya paksa merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Pandangan-pandangan seperti ini yang terkadang menjadikan proses penegakan hukum pidana menjadi seolah-olah sulit untuk dilaksanakan mengingat adanya asas praduga tak bersalah itu sendiri, padahal asas

⁴¹ Iradhathi Zahra dan Yehezkiel Genta, "Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 36-45.

praduga tak bersalah sejatinya merupakan asas yang mempunyai peran penting dalam perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penegakan hukum pidana.⁴² Penerapan asas praduga tak bersalah sejatinya akan dianggap terpenuhi apabila apa yang menjadi hak-hak daripada tersangka telah dipenuhi atau dengan kata lain dengan tidak adanya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka maka sejatinya asas praduga tak bersalah telah terpenuhi. Oleh karena itu, penafsiran yang berlebihan dan luas terkait dengan asas praduga tak bersalah itu sendiri sudah sepatutnya dihindari dikarenakan akan sangat berdampak bahkan menghambat proses penegakan hukum pidana.

Beberapa cara untuk melindungi asas praduga tak bersalah diantaranya Pertama, menurut Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, asas praduga tak bersalah dilanggar ketika pejabat publik berprasangka terhadap hasil persidangan (Komentar Umum No. 13, Paragraf 7). Pejabat publik termasuk hakim, jaksa, polisi, dan pejabat pemerintah yang semuanya harus menghindari membuat pernyataan publik tentang kesalahan seseorang sebelum vonis bersalah atau setelah vonis bebas. Akan tetapi, pihak berwenang dapat memberitahukan kepada publik mengenai nama seorang tersangka dan bahwa orang tersebut telah ditangkap atau telah membuat pengakuan selama orang tersebut tidak dinyatakan bersalah di depan umum (kasus *Worm v. Austria*, Permohonan No. 83/1996/702/894 29 Agustus 1997, Paragraf 52).

Kedua, dalam melindungi asas praduga tak bersalah berkaitan dengan beban pembuktian. Beban pembuktian mengacu pada pihak mana yang akan memiliki beban untuk membuktikan fakta atau serangkaian fakta tertentu. Beban pembuktian mengacu pada pihak mana yang akan memiliki beban untuk membuktikan fakta atau serangkaian fakta tertentu. Untuk melindungi asas praduga tak bersalah, beban pembuktian seharusnya berada di pihak penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan bukan di pihak terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak

⁴² A. Saiful Aziz, "Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 21.

bersalah. Cara ketiga di mana asas praduga tak bersalah dapat dipertahankan berkaitan dengan bagaimana tersangka atau terdakwa dihadirkan. Seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh dibuat terlihat seperti orang yang bersalah dengan dikurung atau dibelenggu di ruang sidang atau dipaksa hadir di pengadilan dengan mengenakan seragam penjara atau dengan kepala gundul. Jika memungkinkan, terdakwa harus diizinkan untuk mengenakan pakaian sipil selama persidangan. Asas praduga tak bersalah tidak akan dilanggar apabila terdakwa harus diborgol atau ditahan untuk mencegahnya melarikan diri atau untuk menjaga keamanan umum di ruang sidang.⁴³

Penerapan asas praduga tak bersalah perlu mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 1 huruf c, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan asas yang seharusnya memberikan patokan kepada aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan maupun penahanan, patokan yang harus dipenuhi tersebut adalah berkaitan dengan syarat sahnya penangkapan maupun penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Penerapan asas praduga tak bersalah sebagaimana diutarakan tersebut sesuai dengan penerapan asas praduga tak bersalah yang berlaku di Amerika Serikat. Asas praduga tak bersalah di Amerika dimaknai bahwa terhadap orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka/terdakwa yang kemudian terhadapnya dilakukan penangkapan serta penahanan dalam proses penyidikan yang selanjutnya dihadapkan dalam persidangan sebagai seorang terdakwa harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dalam penegakan hukum tersebut apa yang menjadi hak-hak dari pada tersangka/terdakwa tersebut dapat terjamin atau tidak dilanggar. Untuk menjaga adanya proses hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur serta adanya kepastian hukum bagi hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku maka terhadap tersangka/terdakwa diwajibkan untuk didampingi oleh penasihat hukum

⁴³ United States Institute of Peace “Model Codes For Post-Conflict Criminal Justice” <https://www.usip.org/sites/default/files/MC2/MC2-7-Ch4.pdf>, diakses tanggal 9 Januari 2024.

dalam setiap tahap/proses pemeriksaan, konsekuensi dari tidak adanya pendampingan oleh penasihat hukum bagi terdakwa maka semua proses serta pembuktian yang terjadi dalam proses penegakan hukum tersebut akan dianggap tidak sah, bahkan dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa juga tidak diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum.⁴⁴

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa termasuk di dalamnya penangkapan serta penahanan, diharuskan untuk tunduk pada asas praduga tak bersalah, lantas dengan demikian di manakah posisi dari asas praduga bersalah dalam proses penegakan hukum pidana?

Asas praduga tak bersalah dan asas praduga tak bersalah menurut Harbert Packer digambarkan sebagai berikut:

It would be a mistake to think of the presumption of guilt as the opposite of the presumption of innocence that we are so used to thinking of as the polestar of the criminal process and that, as we shall see, occupies an important position in the due process model. The presumption of innocence is not its opposite: it is irrelevant to the presumption of guilt; the two concepts are different rather than opposite ideas. The presumption of innocence is a direction to officials about how they are to proceed, not a prediction of outcome. The presumption of guilt, however is purely and simply a prediction of outcome⁴⁵

Pendapat yang diutarakan oleh Packer tersebut secara jelas menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah dan praduga bersalah bukanlah merupakan dua hal yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, pendapat demikian lantas akan menimbulkan pertanyaan baru, jika memang kedua hal tersebut tidak bertentangan, lantas apakah kedua hal tersebut dapat diterapkan secara bersamaan pada suatu proses penegakan hukum pidana khususnya dalam tingkat penyidikan oleh kepolisian? Berdasarkan pendapat Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej menyatakan asas

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Herbert Packer, 1968, *"The Limits Of The Criminal Sanction"*, Stanford University Press, Redwood, hlm. 161.

praduga tidak bersalah haruslah dipandang sebagai asas yang bersifat *legal normative*. Di sisi lain, asas praduga bersalah harus dipandang sebagai asas yang bersifat *deskriptif factual*. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa si tersangka dapat dinyatakan bersalah jika pada akhirnya berdasarkan pada fakta-fakta hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya adagium yang menyatakan *favores ampliandi sunt; odia restringenda* yang berarti prasangka yang mungkin patut diselidiki lebih jauh.⁴⁶

Kedudukan asas praduga tak bersalah sebagai legal normatif juga dapat dipahami sebagai pembatasan terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka, batasan tersebut dimaksudkan agar apa yang menjadi hak dari pada tersangka wajib untuk diperhatikan dan dilindungi⁴⁷ serta tersangka juga sepatutnya harus diletakan sebagai subjek pemeriksaan dan bukan objek pemeriksaan atau dengan kata lain praduga tak bersalah lebih ditujukan pada bagaimana penyidik memperlakukan (upaya paksa) tersangka, sedangkan asas praduga bersalah dalam kedudukannya sebagai deskriptif faktual dapat dipahami sebagai suatu kerangka berpikir bagi aparat penegak hukum untuk menemukan titik terang dalam suatu kasus, mencari dan menggali alat bukti guna menentukan siapa pelaku (tersangka) dalam kasus tersebut, yang selanjutnya berdasarkan hal tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka baik itu penangkapan, penahanan dan lainnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah, dari penjelasan kedudukan asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua asas tersebut dapat diterapkan dalam proses penyidikan oleh kepolisian.

⁴⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit*.

⁴⁷ Amalia Syauket dan Fransiska Novita Eleanor, "Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol 6, No 1, 2023, hlm. 1-7.

Proses peradilan mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Setiap aparat penegak hukum wajib mengakui bahwa tersangka atau terdakwa belum tentu bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sekalipun dalam penetapan tersangka aparat penegak hukum harus berangkat dari adanya suatu dugaan, akan tetapi perlu diingat bahwa dugaan itu sendiri perlu didukung dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Setiap aparat penegak hukum wajib mengakui bahwa tersangka atau terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan hanya dapat dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Apabila dalam proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan, hakim dalam putusannya menyatakan ia terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁴⁸ Asas praduga tak bersalah secara luas dianggap juga menyiratkan norma-norma yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang yang dicurigai baik selama tahap pra-persidangan maupun selama tahap persidangan dalam proses pidana.⁴⁹ Dalam hubungan ini, beberapa penulis berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah terutama memperingatkan agar tidak memaksakan tindakan yang tidak dapat diperbaiki oleh aparat penegak hukum.⁵⁰

Berdasarkan pada pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa antara asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah sejatinya tidak terdapat pertentangan antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena dimungkinkan antara asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah sejatinya dapat diterapkan secara bersamaan. Akan tetapi, dalam konteks yang berbeda asas praduga tak bersalah diterapkan oleh

⁴⁸ M. Haryanto, "The Principle of Presumption of Innocence and Prosecution Policy", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 683.

⁴⁹ Ferry de Jong dan Leonie van Lent, "The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle", *Utrecht Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 37.

⁵⁰ Corstens, 2014, *Het Nederlands Strafprocesrecht*, Kluwer Juridische Uitgevers, Netherlands, hlm. 46-47.

penyidik dalam melaksanakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa atau tindakan yang bersinggungan langsung dengan tersangka/terdakwa, sedangkan asas praduga bersalah diterapkan dalam hal polisi membangun kerangka berpikir dalam pengungkapan kasus pidana yang tidak bersinggungan langsung dengan tersangka/terdakwa. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan langkah untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum sebab upaya paksa merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak dari pada tersangka/terdakwa itu sendiri.

Selanjutnya, juga penting untuk dibahas adalah bagaimana cara menegakan hukum berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap tersangka yang dikarenakan adanya pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah, apakah asas praduga tak bersalah hanyalah sebuah slogan terhadap upaya perlindungan hak-hak korban berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik? Menanggapi hal tersebut penulis berpandangan bahwa guna menjamin terlaksananya asas praduga tak bersalah penulis berpendapat bahwa KUHAP telah menyediakan sarana yang dapat ditempuh oleh tersangka, yaitu upaya praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP sehingga menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka secara utuh dengan menghadirkan praperadilan sebagai sarana untuk menegakannya.

Prinsip dalam *habeas corpus* dari sistem Anglo Saxon merupakan prinsip yang menjadi dasar bagi hadirnya lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Dalam pelaksanaannya, praperadilan memberikan jaminan fundamental sekaligus hak kepada setiap orang yang dijadikan tersangka untuk dapat mempertahankan haknya dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum melalui tuntutan/gugatan terhadap aparat penegak hukum tersebut dalam hal ini jaksa maupun

penyidik. Keberadaan dari praperadilan merupakan bentuk nyata dari adanya kehendak untuk memberikan perlindungan kepada tersangka/terdakwa serta guna memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum.

Pengawasan yang diberikan melalui lembaga praperadilan dilakukan secara horizontal terhadap tindakan serta upaya-upaya yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa, terkhususnya tindakan/upaya paksa. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.⁵¹

C. Kesimpulan

Asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah dapat diterapkan dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian, hal tersebut dikarenakan kedua asas tersebut masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda dan tidak saling bertentangan, asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan oleh kepolisian mempunyai kedudukan *legal normative* yaitu sebagai pembatasan terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka. Batasan tersebut dimaksudkan agar apa yang menjadi hak dari pada tersangka wajib untuk diperhatikan dan dilindungi, sedangkan asas praduga bersalah dalam kedudukannya sebagai deskriptif faktual dapat dipahami sebagai suatu kerangka berpikir bagi aparat penegak hukum untuk menemukan titik terang dalam suatu kasus, mencari dan menggali alat bukti guna menentukan siapa pelaku (tersangka) dalam kasus tersebut. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dijadikan sebagai dasar untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka baik itu penangkapan, penahanan dan lainnya yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.

⁵¹ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Ahmad, 2004, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta.
- Corstens, 2014, *Het Nederlands Strafprocesrecht*, Kluwer Juridische Uitgevers, Netherlands.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, M. Husein, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Herbert Packer, 1968, *"The Limits Of The Criminal Sanction"*, Stanford University Press.
- Kaligis, O. C., 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta Pusat.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Gumung Mulia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Sahetapy, J. E, 1995, *Asas Praduga Bersalah*, Sespim Pol, Lembang.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

- Amalia Syauket dan Fransiska Novita Eleanora, "Asas Praduga Tidak Bersalah dan Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Aziz, A. Saiful, "Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah", *Jurnal Iqtisad*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Baradaran, Shima, "The Presumption of Punishment", *Crime Law and Philos*, Vol. 8, 2014.
- Ferguson, Pamela R., "The Presumption of Innocence and Its Role in The Criminal Process", *Criminal Law Forum*, Vol. 27, 2016.
- Gray, Anthony Davidson, "The Presumption of Innocence Under Attack", *New Criminal Law Review: An International and Interdisciplinary Journal*, Vol. 20, No. 4, 2017.
- Haryanto, M., "The Principle of Presumption of Innocence and Prosecution Policy", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Iradhati Zahra dan Yehezkiel Genta, "Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Jong, Ferry de dan Leonie van Lent, "The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle", *Utrecht Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Nostrand, Marie Van, "Our Journey Toward Pretrial Justice", in *Federal Probation*, Vol. 71, No. 2, 2007.
- Obidzinski, Marie dan Yves Oytana, "Presumption Of Innocence and Deterrence", *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)*, Vol. 176, No. 2, 2020.
- Pangaribuan, Aristo, "Innocent Until Presented", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.
- Ploeg, L. Van der dan F. Vanclay, "A Tool for Improving The Management Of Social And Human Rights Risks At Project Sites: The Human Rights Sphere", *Journal of Cleaner Production*, Vol. 14, No. 2, 2017.

- Ratnasari, Puspita dan Adya Paramita Prabandari, "Legal Protection of the Rights of Suspects in Criminal Case Investigation Process in Human Rights Perspective", *International Journal of Social Science And Human Research*, Vol. 05, 2022.
- Stinneford, John F., "The Original Meaning of 'Unusual': The Eighth Amendment as A Bar to Cruel Innovation", *Northwestern University Law Review*, Vol. 102, No. 4, 2008.
- Sukaryawan, Putu Edy, dkk., "Legal Protection for Suspect on Sexual Harassment Against Children with Disabilities at The Examination Stage", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Tadros, Victor dan Stephen Tierney, "The presumption of innocence and the Human Rights Act", *The Modern Law Review*, Vol. 67, No. 3, 2004.
- Tadros, Victor, "Rethinking the presumption of innocence", *Crime Law and Philos*, Vol. 1, No. 2, 2007.
- Weigend, T., "Assuming that the Defendant is not Guilty: The Presumption of Innocence in the German System of Criminal Justice", *Criminal Law and Philosophy*, Vol. 8 No. 2, 2014.

Paper

- Lisanawati, Go, "The Existence Of Presumption Of Innocence Principle In Indonesian Anti-Money Laundering Law", *International Workshop Proceedings*, School of Law, Vietnam National University, Hanoi, 24 July 2020.

Internet

- United States Institute of Peace "Model Codes For Post-Conflict Criminal Justice" <https://www.usip.org/sites/default/files/MC2/MC2-7-Ch4.pdf>, diakses 9 Januari 2024.